

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan publik, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas birokrasi serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan pengelolaan dana publik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, rendahnya kualitas audit masih menjadi permasalahan yang kerap ditemukan, khususnya di sektor pemerintahan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah laporan keuangan yang diaudit, sekitar 30% laporan keuangan pemerintah daerah masih belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran auditor internal sangat penting dalam menjaga akurasi dan integritas laporan keuangan, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Lebih dalam lagi, permasalahan terkait lemahnya kualitas audit kembali mencuat pada tahun 2023, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya indikasi penyimpangan keuangan dalam pengelolaan PT Indofarma Tbk beserta anak perusahaannya, yang terjadi sepanjang periode

2020 hingga semester I tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK (2023), ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar, yang bersumber dari kegiatan fiktif dan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang menjadi perhatian, meskipun terjadi penyimpangan tersebut, laporan keuangan PT Indofarma Tbk tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen untuk tahun 2020, 2021, 2022, hingga semester I 2023. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kompetensi, pengalaman, tingkat beban kerja, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi dari auditor yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan tersebut (Binekasri, 2024).

Fenomena ini mengindikasikan adanya kemungkinan keterbatasan auditor dalam mendeteksi penyimpangan material, baik akibat kekurangan kompetensi teknis, pengalaman yang belum memadai dalam menangani kasus kompleks, tingginya tekanan beban kerja, maupun ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik profesi seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Wijayanto, H., & Mustikawati, 2023) yang menyatakan bahwa kompetensi dan pengalaman auditor, beban kerja yang tinggi, serta ketidaktaatan terhadap kode etik profesi dapat memberikan dampak signifikan terhadap rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. Di sektor publik, permasalahan tersebut menjadi semakin penting, mengingat audit berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Kualitas audit menggambarkan tingkat keyakinan bahwa laporan hasil audit telah disusun sesuai dengan standar profesional, dilakukan secara independen, serta mampu mengungkap salah saji material atau indikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Kualitas audit tercermin dalam tingkat kepatuhan terhadap standar audit, objektivitas auditor, serta keandalan informasi yang disajikan dalam laporan audit (Wijayanto, H., & Mustikawati, 2023). Dalam sektor publik, kualitas audit tidak hanya berfungsi untuk menilai kebenaran laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan (Wahyudi, H., & Azlina, 2022).

Salah satu faktor fundamental dalam menunjang kualitas audit adalah kompetensi auditor. Dalam konteks auditor internal pemerintah, kompetensi ini diatur melalui Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) melalui PER-01/AAIPI/DPN/2021. Standar ini menetapkan kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang wajib dimiliki oleh auditor internal pemerintah untuk menjamin mutu hasil audit serta menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan intern. Auditor yang kompeten akan mampu memahami regulasi, menilai risiko, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis yang objektif dan tepat guna (AAIPI, 2021).

Selain kompetensi, pengalaman auditor merupakan faktor krusial yang dapat meningkatkan ketajaman analisis serta kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko. Semakin lama dan sering auditor terlibat

dalam kegiatan audit, maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam mendekripsi penyimpangan serta memberikan rekomendasi yang relevan (Husli, 2024).

Di sisi lain, beban kerja yang tinggi menjadi tantangan nyata bagi auditor internal. Beban kerja yang berlebihan baik dari segi volume penugasan maupun tekanan waktu dapat berdampak negatif terhadap ketelitian dan objektivitas auditor. Auditor yang menghadapi tekanan waktu dan volume pekerjaan tinggi cenderung mengalami penurunan konsentrasi, stres, dan bahkan kelelahan (*burnout*), yang berdampak langsung pada akurasi dan efektivitas audit (Colette & Lukman, 2024). Beban kerja yang berlebihan juga dapat melemahkan pengaruh positif dari kompetensi dan pengalaman.

Kode etik profesi auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga independensi dan integritas auditor selama menjalankan tugasnya. Kode etik ini berisi prinsip dan aturan perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh auditor agar mereka dapat bertugas dengan cara yang etis, objektif, independen, dan profesional. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kode Etik Auditor Internal BPKP, kode etik ini bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit, sekaligus memastikan bahwa auditor bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional. Apabila pemahaman atau penerapan kode etik ini lemah, maka auditor bisa jadi akan bersikap permisif terhadap penyimpangan, terutama ketika

dihadapkan pada tekanan eksternal dan konflik kepentingan (Aritonang & Darmawati, 2022).

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti kompetensi, pengalaman, beban kerja, dan kode etik profesi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Husli, 2024) menunjukkan bahwa kompetensi dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan profesionalisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Daerah Khusus Jakarta, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasikan ke sektor publik.

Sementara itu, penelitian lain oleh (Rahmatika & Hwihanus, 2023) menemukan bahwa kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di KAP di Semarang. Akan tetapi, penelitian ini belum mempertimbangkan beban kerja auditor sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit, serta masih berfokus pada sektor swasta.

Dalam konteks sektor publik, penelitian oleh (Handayani et al., 2023) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor, beban kerja auditor, independensi auditor dan profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik pengaruh pengalaman auditor dan kode etik profesi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penelitian mengenai pengaruh kompetensi, pengalaman, beban kerja, dan kode etik profesi terhadap kualitas audit sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar fokus pada sektor swasta atau Kantor Akuntan Publik (KAP), sementara penelitian yang mengintegrasikan keempat variabel ini dalam konteks instansi pemerintah, khususnya pada BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana pengaruh kompetensi, pengalaman, beban kerja, dan kode etik profesi terhadap kualitas audit di sektor publik. Melalui pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi berganda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit internal, khususnya di lingkungan BPKP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Beban Kerja, dan Kode Etik Profesi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta)**".

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
3. Apakah beban kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
4. Apakah kode etik profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
- c. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja auditor terhadap kualitas audit.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kode etik profesi auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai kualitas audit internal di sektor publik serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori audit, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas auditor internal.

b. Secara Praktis

1) Bagi Instansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi BPKP dan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas audit, melalui penguatan kompetensi dan pengalaman auditor, pengelolaan beban kerja yang optimal, serta peningkatan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Maka upaya tersebut, diharapkan tercipta lingkungan audit yang lebih profesional dan efektif.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta pengetahuan mengenai pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Beban Kerja dan Kode Etik Profesi Terhadap Kualitas Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta motivasi mengenai pengaruh kompetensi, pengalaman, beban kerja dan kode etik profesi terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya pada penelitian mendatang.

